

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL

Ibtisam Abdul Halim Talli, Kurniati

Dirasah Islamiyah, Syariah Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

e-mail : tislam.nu@gmail.com, halimtalli_uinmakassar@yahoo.com, kurniati@uin-
alauddin.ac.id

Abstract

One of Imam Abu Hanifah's thoughts is the determination in the salam agreement transaction which greatly emphasizes the trust to prevent the parties from transacting from transactions that harm the parties concerned by formulating firmness in the bidding process in the continuity of the agreement. transaction agreements similar to greetings, namely online buying and selling agreements based on both social media and e-commerce. Online buying and selling activity is a buying and selling practice that many millennials today do from various circles including the younger generation of Muslims are also interested in the ease of buying and selling online. This study uses library research by exempopping the thinking of imam Abu Hanifah related to the contract of buying and selling greetings through our fiqh books, articles, scientific papers, and documentation related to the sociological approach by looking at the online buying and selling activities of Muslim millennials based on the principle set by Imam Abu Hanifah in the salam buying and selling system. It was found that online buying and selling activities that occur among millennials are in accordance with the principle set by Imam Abu Hanifah in greeting transactions. Nevertheless, it must be accompanied by honesty and credibility of the parties in order to avoid losing between each side.

Keywords: Imam Abu Hanifah, *Akad Salam*, Online Buying.

Abstrak

Salah satu pemikiran Imam Abu Hanifah adalah penetapan dalam transaksi perjanjian salam yang sangat menekankan kepercayaan untuk mencegah pihak-pihak bertransaksi dari transaksi yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan merumuskan ketegasan dalam proses penawaran dalam kelangsungan perjanjian. perjanjian transaksi yang mirip dengan salam, yaitu kesepakatan jual beli online baik berdasarkan media sosial maupun e-commerce. Aktivitas jual beli online merupakan praktik jual beli yang banyak dilakukan generasi milenial saat ini dari berbagai kalangan termasuk generasi muda muslim juga tertarik dengan kemudahan jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan menela'ah pemikiran imam Abu Hanifah terkait akad jual beli salam melalui kita-kitab fiqh, artikel, karya ilmiah, dan dokumentasi terkait dengan pendekatan sosiologis dengan melihat aktivitas jual beli online generasi milenial muslim berdasarkan asas yang ditetapkan imam Abu Hanifah dalam sistem jual beli salam. Ditemukan bahwa aktivitas jual beli online yang terjadi di kalangan generasi milenial telah sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam transaksi salam. Walaupun demikian, harus dibarengi dengan kejujuran dan kredibilitas para pihak agar menghindarkan diri dari kerugian masing-masing pihak,

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas transaksi pedagang pada masa sekarang ini sangat beragam. Keragaman bentuk aktivitas perdagangan menjadi konsekwensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini. Beberapa inovasi-inovasi yang memudahkan individu melakukan segala sesuatu termasuk berdagang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Inovasi-inovasi ini selain memberikan kemudahan tentunya terdapat kendala di dalamnya.

Salah satu bentuk transaksi perdagangan yang terjadi pada era ini yaitu jual beli online. Jual beli online yaitu salah satu aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengharuskan adanya pertemuan pembeli dan penjual secara langsung. Pembeli mengunggah barang dagangannya ke layanan internet untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat mengakses barang yang ia ingin beli di layanan internet. Walaupun di satu sisi terdapat kemudahan yaitu efisiensi waktu dan tempat, kondisi ini tentunya menimbulkan keraguan karena barang yang akan dibeli tidak diketahui secara jelas wujud dan kualitasnya. Berdasarkan keraguan ini tentunya akan menimbulkan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kharis Fadlullah Hana terhadap konsumen milenial d kota Kudus, Jepara dan Pati yang melakukan transaksi pembelian barang secara onlen dengan jumlah sampel sebanyak 375 responden bahwa kepercayaan dan minat mempunyai pengaruh total sebesar 0,402. Kualitas pelayanan dan minat mempunyai pengaruh terhadap keputusan jual beli online sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap jual-beli online pada generasi milenial dibandingkan kualitas layanan.¹

Kepercayaan dan layanan aktivitas jual beli online menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap penjual yang menawarkan barang dagangannya.

¹Kharis Fadlullah Hana, "Minat Beli Online Generasi Milenial: Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.7 No.2 (Desember 2019): .204, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/6094/pdf>

Kepercayaan dan layanan tentu diperoleh saat penjual dan pembeli saat proses transaksi dilangsungkan. Transaksi yang serupa dengan jual beli online pernah terjadi sejak dahulu. Aktivitas jual beli barang dengan cara pesanan atau barang terlebih dahulu dipesan yang ditangguhkan penyerahan barang pada waktu tertentu. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan objek penjualannya diserahkan kemudian sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati. Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli salam. Kedua bentuk jual beli ini yaitu jual beli online dan jual beli salam memiliki bentuk pelaksanaan yang sama yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum penyerahan barang diserahkan kepada pembeli.

Imam Abu Hanifah yang hidup pada masa daulah Umayyah. Beliau dikenal sebagai pakar hukum Islam. Selain itu, ia juga dikenal berprofesi sebagai pedagang dan penjahit pakaian pada saat itu. Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep ekonomi. Salah satunya terkait dengan jual beli salam. Imam Abu Hanifah memberikan kritikan mengenai prosedur kontrak yang terjadi saat transaksi jual beli salam dengan tujuan menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Untuk memberikan diferensiasi artikel ini dengan karya ilmiah lainnya, dilakukan kajian pustaka yang menjadi penyokong penyusunan artikel ini. Bahasan mengenai kontribusi Imam Abu Hanifah terkait prinsip ekonomi khususnya jual beli salam telah banyak dilakukan. Artikel ilmiah oleh Fahrina Yustiasari Liri Wati dan Muhammad Rafai HA dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam pada Fase Pertama (Zayd bin Ali dan Abu Hanifah) tahun 2020. Artikel ini memuat tentang kontribusi pemikiran ekonomi Zayd bin Ali dan Abu Hanifah pada masa kekuasaan Islam Fase Pertama. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Fahrina Yustiasari Liri Wati dan Muhammad Rafai HA dengan penelitian ini adalah penelitian Fahrina Yustiasari Liri Wati dan Muhammad Rafai HA berfokus membahas pemikiran-pemikiran ekonomi Zayd bin Ali dan Abu Hanifah. Sedangkan penelitian ini berfokus membahas kontribusi pemikiran Abu Hanifah mengenai jual beli salam terhadap praktek jual beli generasi milenial muslim saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Saprida dengan judul Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli pada Tahun 2016 ini membahas hakikat jual beli salam dengan meninjau berbagai aspek yang berkaitan dengan jual beli salam khususnya dari segi bentuk *salam* (lafal akad). Perbedaan penelitian artikel ini dengan penelitian oleh Saprida terletak pada fokusnya. Penelitian Saprida berfokus mengkaji mekanisme baik dari segi dasar hukum, rukun, dan syarat pelaksanaan jual beli salam. Sedangkan penelitian ini berfokus membahas mengenai aturan-aturan yang disusun oleh Imam Abu Hanifah terkait jual beli salam serta penerapannya terhadap perekonomian generasi milenial muslim.

Penelitian oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi dengan judul Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (studi kasus online shopping di Lazada.co.id) pada tahun 2020. Artikel ini mengulas akad salam dalam jual beli online khususnya dalam aplikasi Lazada. Perbedaan penelitian artikel ini dengan penelitian artikel oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi terletak pada fokusnya. Penelitian Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi berfokus pada analisis akad salam yang terjadi dalam aplikasi Lazada, sedangkan pada penelitian ini berfokus meninjau pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai jual beli salam terhadap aktifitas jual beli online yang terjadi pada jual beli online pada umumnya.

Sumbangsi Imam Abu Hanifah mengenai perencanaan kontrak dalam transaksi jual beli salam dengan fenomena transaksi jual beli yang terjadi pada generasi milenial khususnya umat muslim menjadi hal yang menarik untuk dibahas dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada generasi milenial saat ini untuk senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan dan kenyamanan bertransaksi.

Artikel ini berusaha menela'ah perjalanan hidup Imam Abu Hanifah dan pemikiran Imam Abu Hanifah terkait kontrak dalam jual beli salam, serta menganalisa kontribusi pemikiran Imam Abu Hanifah terkait kontrak jual beli salam terhadap aktivitas perekonomian generasi milenial muslim khususnya dalam aktivitas jual beli secara *online*.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian pustaka (*library research*). Mengkaji berbagai literatur-literatur kitab-kitab fikih, artikel, karya ilmiah, atau dokumentasi terkait pandangan Imam Syafi'i yang berpengalaman sebagai saudagar di samping dirinya adalah seorang ahli hukum Islam yang meninjau mengenai akad (proses transaksi) dalam jual beli salam. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dengan melihat implementasi dan kontribusi pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap aktivitas jual-beli generasi milenial muslim terkhusus transaksi jual beli online.

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah memiliki nama asli an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Riwayat lain menyebutkan an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban². Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H/659 M, wafat di Baghdad beliau tahun 150 H/767 M. Beliau lahir pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan, Daulah Umayyah dan meninggal pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur, daulah Abbasiyah.³

Para sejarawan berbeda pendapat nama beliau yang dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Pendapat pertama me nyatakan karena memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah (ayahnya Hanifah). Pendapat kedua menerangkan bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata "Hanif" yang berarti orang salih dan lurus karena an-Nu'man bin Tsabit terkenal sebagai pribadi yang salih dan bertakwa, maka dari itu masyarakat memberikan gelar Abu Hanifah. Pendapat ketiga kembali pada latar belakang keluarga Imam Abu Hanifah yang berasal dari daerah Persia. Hanifah berarti tinta dalam Bahasa Persia, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang dekat dengan tinta karena beliau banyak menulis dan memiliki banyak murid.

Imam Abu Hanifah selain dikenal sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang yang dermawan. Ayah dan kakeknya juga dikenal sebagai pedagang

²Al-Dzahabi, Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), 395

³Ahmad al-Syurbasi, *Al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. III (Jakarta: Penerbit Amzah, 2001),14

kain yang sukses. Darah pebisnis pun diwariskan kepada Imam Abu Hanifah dan beliau sejak kecil sudah dididik untuk melanjutkan bisnis keluarganya.

Imam Abu Hanifah tidak begitu fokus belajar agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai fokus belajar agama ketika memasuki usia remaja. Imam Abu Hanifa berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun.

Imam Abu Hanifah menetap dan tumbuh di kota Kufah dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Imam Abu Hanifah mulanya gemar mempelajari ilmu qira'at, hadits, nahwum sastram syi'ir, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Salah satu ilmu yang paling diminati Abu Hanifah pada saat itu ialah teologi, sehingga ia menjadi salah satu pemuka terpandang dalam ilmu teologi.

Kemudian, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang merupakan pusat perkembangan ilmu fikih yang cenderung rasional. Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud kemudian diteruskan oleh Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari adalah murid dari 'Alqamah ibn Qaisdam al-Qadhi Syuriah yang keduanya merupakan pakar fikih terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari adalah guru yang mengajarkan Abu Hanifah fikih dan hadits.⁴

Selain guru Imam Abu Hanifah Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari (w. 120 H/ 738 M) yang menetap di Kufah, beliau juga melakukan perjalanan ilmiah ke Basrah, Makkah, dan Madinah. Beliau berguru kepada 'Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H/ 732 M) yang merupakan ahli fikih kota Makkah, Ikrimah (w.117 H/ 735 M) yaitu seorang mawla dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar.

Beliau juga belajar kepada ulama ahl al-bait yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin (79-112 H/ 698-740 M), Muhammad al-Baqir (57-114 H/ 676-732 M), Ja'far ibn Muhammad al-Shadiq (80-148 H/612 765 M), dan Abdullah ibn al-Hasan.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat; Gaung Persada Press, 2011), 107

Beliau pernah bertemu dengan sahabat seperti Anas ibn Malik (10 SH-93 M/ 612-712 M), Abdullah ibn Abi Aufa (w. 85 H/ 704 M), Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi (8 SH-88 H/ 614-679 M) di Kufah, Abu al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/729 M) di Makkah.

Madrasah Kufah yang sebelumnya diketuai oleh gurunya Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari sepakat mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Pada saat itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang terkenal hingga saat ini.

Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang bijak dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan tepat sasaran dalam memberikan suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan berjiwa besar. Beliau dikenal sebagai pedagang pakaian sutera di Kufah dan dikenal sebagai seorang dengan kebenarannya dalam bermuamalah dan senantiasa jujur. Beliau sangat berhati-hati dalam bercakap khususnya membicarakan hadis. Beliau hanya membicarakan hadis yang dihafalnya. Imam Abu Hanifah dikenal baik pergaulannya, dan *wara'*. Beliau memiliki pemikiran yang bagus, jeli dalam berpendapat, kuat dalam beranalogi.⁵

Selain dikenal sebagai pendiri Madrasah Ahl ar-Ra'yi, beliau juga meriwayatkan hadis dari ulama-ulama Madrasah ahl al-Hadis seperti dari Atha' ibn Abi Rabah, Nafi' mawla Ibn Umar, Qatadah, Hamad bin Sulaiman. Beliau juga memperoleh ilmu fiqh dari Ibrahim al-Nakha'i, Alqamah al-Nakha'i dan al-Aswad ibn Yazid dari Ibnu Mas'ud. Beliau senantiasa berusaha mencari hadits atau atsar dengan melakukan rihlah ilmiah.

Imam Abu Hanifah juga sering ditawarkan mengisi posisi pemerintahan pada masa daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah tetapi beliau menolaknya. Pada masa pemerintah daulah Umayyah yang dipimpin oleh Marwan, beliau didatangi anak buah khalifah Marwan untuk meminta Abu Hanifah menjadi qadhi' di kufah, tetapi Imam Abu Hanifah menolak permintaan tersebut, oleh karena itu beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali

⁵Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2003),135

dengan cambukan 10 kali per harinya, khalifah Marwan menyadari keteguhan Imam Abu Hanifah dan ia pun melepaskannya.

Pada masa daulah Abbasiyah, Imam Abu Hanifah kembali ditawari jabatan sebagai hakim agung, tetapi beliau tetap menolak sebagaimana yang beliau lakukan ketika ditawari jabatan pada masa daulah Umayyah. Karena penolakan itu, Imam Abu Hanifah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Imam Abu Hanifah dicekal agar tidak berfatwa lagi. Majelis ilmu Imam Abu Hanifah diawasi pergerakannya dikarenakan pendapat Imam Abu Hanifah sering berselisih dengan pendapat hakim negara pada saat itu Imam Ibnu Abi Laila yang menjadi pesaing intelektual Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara dalam masa penangkapannya.

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM ABU HANIFAH MENGENAI JUAL BELI SALAM

Imam Abu Hanifah hidup pada masa pemerintahan daulah Umayyah selama 52 Tahun masa dan 18 tahun pemerintahan daulah Abbasiyah. Pengalihan kekuasaan dari daulah Umayyah ke daulah Abbasiyah terjadi di Kufah yang menjadi pusat pemerintahan sebelum dipindahkan ke kota Baghdad.

Imam Abu Hanifah menyaksikan peristiwa-peristiwa berpengaruh yang terjadi di Kufah. Kota Kufah memberikan makna dalam kehidupannya karena beliau menghabiskan hampir sepanjang hidupnya di kota Kufah hingga menjadikannya salah satu ulama besar. Beliau juga merasakan kota Kufah sebagai teror politik. Kota Basrah dan kota Kufah menjadi tempat lahirnya ulama-ulama dari berbagai bidang keilmuan seperti ilmu sastra, hadis, fiqh, tafsir, teologi, dan tasawwuf serta berbagai bidang ilmu lainnya. Basrah dan Kufah menjadi dua kota bersejarah yang mewarnai pemikiran Imam Abu Hanifah ketika berlangsungnya proses pengalihan sosio-kultural, politik, dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan, dan Persia. Dikarenakan faktor tersebutlah hal ini mempengaruhi Imam Abu Hanifah dalam mempertimbangkan dan menetapkan hukum di sampin latar belakang kehidupan, pendidikan, dan sumber hukum yang ada.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ulama *Ahl ar-Ra'yi* yaitu cenderung mengutamakan rasio dalam penetapan hukumnya. Walaupun beliau sempat bermukim di Mekkah untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, serta ilmu-ilmu lainnya dari para ulama yang beliau temui, tetapi kejadian dan pengalaman yang beliau temui di Kufah digunakan untuk memperkaya pengetahuan hadis-hadisnya, metodologi penalaran fiqh nya cenderung kepada aliran *ahl ar-Ra'yi* yang beliau ikuti dari Imam Hammad.

Metode Istidlal yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan kitab Suci Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan As-Sunnah sebagai sumber kedua. Apabila tidak ditemukan dari keduanya, beliau mempelajari perkataan sahabat dalam bentuk ijma' maupun fatwa. Fatwa sahabat beliau mencari yang paling kuat. Jika pada ketiga metode Imam Abu Hanifah belum menemui titik terangnya, maka beliau berijtihad menggunakan qiyas dan istihsan dengan mengamati tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa jika suatu permasalahan sudah dibahas oleh Ibrahim, al-Sya'bi, al-Hasan, ibn Sirin, dan Sa'id ibn Musayyab maka beliau beijtihad sebagaimana para ulama tersebut berijtihad.

Terhadap fatwanya, Imam Abu Hanifah tidak bersifat fanatik. Beliau selalu berkata "Inilah pendapat saya, jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat maka pendapat itulah yang benar".

Penetapan hukum Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di kota Kufah yang diketahui jauh dari kota Madinah, tempat tinggal Rasulullah saw. Madinah sebagai tempat perbendaharaan hadits dan Kufah sebagai tempat yang kurang perbendaharaan haditsnya. Kufah juga dikenal berkembang kebudayaan Persia dengan kondisi kemasyarakatan yang telah mencapai peradaban cukup tinggi pada masa itu. Oleh karena itu muncul permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., sahabat, dan tabi'in. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul diperlukan ijtihad dengan *ra'yi*. Hal ini yang menjadikan perbedaan pemikiran hukum di Kufah (Irak), dengan Madinah (Hijaz). Para ulama di Madinah banyak menggunakan sunnah dalam menyelesaikan

permasalahan hukum, sedangkan di Kufah persebaran hadist Rasulullah hanya sedikit ditambah banyak terjadi pemalsuan hadits di Kufah, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits Nabi saw. sebagai landasan ijtihadnya. Maka beliau berijtihad untuk menemukan solusi dengan menggunakan *ra'yi*.

Pengalaman Imam Abu Hanifah dengan profesinya sebagai seorang saudagar banyak memberikan pengaruh dalam melakukan ijtihad hukumnya. Profesinya sebagai pedagang memberikan pegangan Imam Abu Hanifah melihat realita-realita yang ada di masyarakat yang dijadikan sebagai pijakan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Penggunaan qiyas dan istihsan sebagai pijakan berpikir untuk memperoleh solusi permasalahan tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan dasar Islam menjadikan mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan mazhab *ra'yi*.

Seperti yang kita ketahui bersama, Imam Abu Hanifah adalah seorang pakar Fiqh yang dikenal pula berprofesi sebagai saudagar. Beliau tentunya sering melakukan transaksi-transaksi perdagangan. Imam Abu Hanifa memberikan pendapatnya mengenai ketentuan akad salam. Jual beli salam adalah transaksi jual beli barang yang diperjual belikan belum ada.⁶ Penyerahan barang diserahkan kemudian dan pembayaran dilakukan secara tunai. Umumnya, transaksi salam diterpkan dalam pembelian barang yang belum ada seperti komoditi pertanian yang dijual oleh bank dan bank menjual kembali secara tunai atau dengan cicilan.

Persyaratan utama transaksi salam yaitu tertuangnya segala spesifikasi barang dalam akad. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam akad maka penjual bertanggung jawab memperbaiki dengan mengadakan kembali barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian atau mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima penjual.

⁶Sri Sudiarti, *Fiqh Mualamah Kontemporer* (Medan; Febi UIN-SU Press, 2018), 90

Adapun dasar hukum kebolehan akad salam tertuang dalam Q.S Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”⁷

Ketentuan pencatatan hutang piutang juga perlu diterapkan dalam akad jual beli salam karena merinci barang yang akan dijual tetapi belum dimiliki wujudnya oleh pembeli adalah bentuk kepercayaan dan menghindarkan diri dari penipuan dan kerugian dari salah satu pihak.

Hadist Rasulullah saw. juga membahas mengenai ketentuan spesifikasi dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: «فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ»⁸

Artinya:

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, „Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”⁹

Praktek yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Menerangkan bahwa hendaknya setiap akad dalam transaksi harus dibahas dan diterangkan dengan jelas dan terang yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan transaksi.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, Diakses 18 April 2021, <https://qur'an.kemenag.go.id>.

⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Sahih Bukhari*, Juz Ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub an-Najah, 1433 H), 85

⁹Sri Sudiarti, *Fiqh Mualamah Kontemporer*, h. 91

Akad salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya yaitu:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli yang bertransaksi).
2. Objek yang diakadkan atau barang yang dipesan atau dijual. Barang yang dijual harus jelas ciri-ciri, harga, dan waktu penyerahan ketika perjanjian berlangsung.
3. Shigat atau ijab-qabul (serah terima). Ijab qabul yaitu pernyataan yang jelas dan dipahami oleh para pihak yang bertransaksi. Tidak mengandung makna ganda.

Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa syarat akad salam ada enam. Pertama yaitu harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau dengan barang berharga lainnya. Kedua, diketahui harga pastinya. Ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan dalam satu majelis akad. Keempat, barang yang diperdagangkan harus ada dalam kuasa pedagang. Kelima, barang yang diperdagangkan bias diprediksi nilainya berdasarkan spesifikasi barang. Keenam, perlunya penentuan waktu penyerahan barang dagangan.¹⁰

Imam Abu Hanifah menganggap ada empat syarat utama dalam akad salam yaitu jangka waktu, wujud barang ketika melangsungkan perjanjian, tempat melangsungkan perjanjian, dan harga yang jelas.

Ketentuan pertama yaitu jangka waktu penyerahan barang setelah pembeli membayar harga barang kepada penjual. Ketentuan ini dimaksudkan agar meringankan penyediaan barang dagangan. Kedua, ketentuan syarat wujud barang ketika akad berlangsung. Hal ini berlandaskan peristiwa yang dijelaskan dalam Hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. berkata: “ jangan melakukan akad salam dalam kurma yang belum matang.” Imam Abu Hanifah menilai hadis ini sebagai bentuk pencegahan dari jual beli *gara>r*. Menurutnya jika spesifikasi barang tidak diterangkan

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, jilid 3, (Mesir: al-Fathu lil I’lami al-‘Araby), 121

dalam akad, maka akad salam memiliki kesamaan dengan jual beli sesuatu yang belum dibuat.¹¹

Syarat ketiga yaitu penentuan tempat dilangsungkannya akad, para pihak yang bertransaksi harus datang ke suatu tempat yang telah ditentukan sebagai tempat berlangsungnya akad. Imam Abu Hanifah mensyaratkan hal tersebut dengan alasan tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu.¹² Syarat Keempat yaitu harga barangnya jelas berdasarkan spesifikasi wujud barang yang diperdagangkan baik dari segi sifat, jumlah, berat, dan panjang.¹³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan Imam Abu Hanifah mengenai akad dalam jual beli salam menandakan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam melangsungkan akad transaksi salam yang berbeda dari akad jual beli pada umumnya.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH MENGENAI JUAL BELI SALAM DAN PRAKTEKNYA TERHADAP KEGIATAN EKONOMI GENERASI MILENIAL.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin menemui kecanggihan-kecanggihan yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri memudahkan manusia saat ini melakukan transaksi dan interaksi informasi dan komunikasi. Salah satu kemudahan yang diperoleh yaitu transaksi jual beli. Saat ini akses internet menjadi lahan dalam aktivitas perdagangan. Generasi yang terlahir di era teknologi ini tentunya lebih memilih pemanfaatan teknologi dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi. Generasi ini disebut generasi milenial yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 2001. Generasi ini disebut dengan generasi milenial yang karakteristik umumnya ditandai

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, 2005), 162-164

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, 162-164

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, 164-165

dengan peningkatan terhadap penggunaan komunikasi, media, dan teknologi digital karena pada saat itu komunikasi sedang terjadi perkembangan teknologi secara pesat¹⁴. Maka dari itu generasi ini sangat akrab bertransaksi melalui *online* termasuk dalam kegiatan jual-beli.

Generasi milenial memiliki kesempatan berinovasi yang sangat luas. Perputaran digital menciptakan berbagai bentuk usaha menyebar di Indonesia. Menjamurnya usaha secara *online* di sektor perdagangan ataupun transportasi. Melalui inovasi tersebut, generasi milenial Indonesia berpeluang menciptakan jalan keluar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti kemacetan di kota besar melalui inovasi pemesanan transportasi secara *online*. Persoalan masyarakat lainnya seperti di sektor ekonomi yaitu menghadirkan platform khusus menjalankan aktivitas jual beli mampu mewadahi para *millennials* yang memiliki keinginan berwirausaha. Hal tersebut menjadi usaha para generasi milenial mewujudkan kemandirian secara ekonomi.

Saat ini transaksi jual-beli online digunakan berbagai kalangan tidak dipungkiri generasi milenial Muslim juga menggunakan transaksi jual beli online untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Generasi Muslim juga tentunya menggunakan teknologi untuk memudahkan urusan-urusan termasuk dalam hal jual-beli.

Adapun definisi jual-beli online yaitu transaksi jual beli yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dalam akadnya dengan membayar harga barang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹⁵

Terlihat dari definisi tersebut, jual-beli online memiliki kesamaan dengan jual beli dengan akad salam yaitu jual-beli dengan penyerahan barang dilakukan kemudian, pembayaran harga barang terlebih dahulu. Berdasarkan kesamaan tersebut, akad salam

¹⁴Badan Pusat Statistika, *Statistik Gender Tematik: Profil Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), 15

¹⁵W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), 4.

tentunya sangat bias diterapkan dalam transaksi jual beli online baik berbasis sosial media maupun *e-commerce*.

Kegiatan transaksi jual beli online memiliki tata cara atau rukun dan syarat sama seperti dalam akad salam jika akad tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana yang ada pada ketentuan akad salam yaitu pembeli (*muslam*), penjual (*muslam alaih*) atau pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra'sul maal al-salam*), objek transaksi atau barang yang diperdagangkan (*muslam fih*), dan *shigat* atau ucapan ijab qabul.¹⁶

Persyaratan-persyaratan dalam akad salam ternyata relevan dengan aktivitas jual beli online sebagaimana akad salam juga mendahulukan kejelasan kontrak dalam transaksi karena barang yang diperdagangkan ditanggihkan penyerahannya.

Akad salam harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana dapat diterapkan dalam jual beli online yaitu:

1. Para pihak yang melakukan transaksi (*muslam wa muslam 'alaih*/ pembeli dan penjual)

Ketentuan ini adalah ketentuan dasar yang wajib ada dalam setiap transaksi. Penjual adalah orang yang menawarkan dagangan melalui media internet. Pembeli adalah orang yang berniat membeli dagangan penjual. Penjual hendak memiliki barang yang diperdagangkan yang dibuktikan dengan kepemilikan sah. Keberadaan wujud dan kualitas objek untuk memiliki pengaruh penjual dalam bertindak hukum.

Transaksi jual beli online mengharuskan adanya keterlibatan para pihak dengan peran membantu jalannya transaksi. Para pihak dimaksud disini seperti adanya pihak bank sebagai penghubung untuk melakukan pembayaran, adanya pihak ekspedisi sebagai media penyerahan objek yang ditransaksikan.

Para pihak ini berfungsi sebagai pendukung dan para pihak harus menjaga kepercayaan, validitas keamanan, dan kerahasiaan transaksi yang berlangsung. Oleh

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 132

karena itu, para pihak tersebut dianalogikan (*qiyas*) sebagai saksi terjadinya transaksi antara pihak utama yaitu penjual dan pembeli.

2. *Shigat* (Serah-terima)

Shigat sebagai bentuk pernyataan kehendak dalam transaksi jual beli online sudah menjadi suatu keharusan. Pihak yang bertransaksi dapat berperan sebagai ijab ataupun qabul. Kehendak pembeli untuk membeli objek dagangan yang diakses melalui internet, dilanjutkan dengan penawaran dan kesepakatan pihak yang terangkum dalam transaksi dalam bentuk *shigat*.

Praktek *shigat* dalam transaksi jual beli online dilakukan melalui komunikasi baik melalui verbal yaitu telpon, atau tulisan yaitu dengan mengirimkan pesan melalui media tertulis seperti media sosial atau yang serupa dengannya. Proses penawaran harus dilangsungkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Terkhusus dalam transaksi *e-commerce* telah dilengkapi ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya transaksi.

Proses komunikasi virtual baik secara verbal, tulisan, atau ketentuan yang tertera dalam fitur aplikasi bagi pengguna *e-commerce* menjadi penghubung terbentuknya kesepakatan yang jelas (serah-terima).

3. Objek transaksi (*muslam fih*)

Objek transaksi berupa barang dan atau jasa yang menjadi entitas yang diperjualbelikan. Objek transaksi harus diterangkan dengan jelas dalam proses penawaran atau dalam *shigat*. Para pihak harus sepakat mengenai spesifikasi objek berupa ukuran, bentuk, takaran, harga, dan cara penyerahan barang. Mengenai akad salam Imam Abu Hanifah lebih menitikberatkan mengenai objek transaksi. Ada empat syarat salam yang dianggap penting yaitu wujud barang saat transaksi, tempat berlangsungnya akad, jangka waktu penyerahan, dan harga pasti barang.¹⁷ Empat syarat ini seluruhnya tertuang dalam spesifikasi objek transaksi. Fokus Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa jual beli

¹⁷Nabila Zatadini dan Muhammad Ghozali, Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, (2018), 36-40, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

wajib menghindarkan para pelakunya dari asumsi penipuan (*gharar*) yaitu jual beli yang tidak diketahui secara pasti keadaan objeknya.

Selain ketiga syarat utama dalam melangsungkan transaksi jual beli online, unsur kerelaan antara para pihak juga menjadi hal utama dalam seluruh bentuk transaksi. Suatu akad tidak akan menjadi sah jika kerelaan dari para pihak tidak sempurna. Ketidaksempurnaan kerelaan dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29 yang menerangkan dengan jelas bahwa segala bentuk akad dihukumi sah jika dilakukan secara rela tanpa ada unsur paksaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

PENUTUP

Transaksi akad salam yang sudah dirumuskan sejak dahulu oleh cendekiawan Islam pada era generasi milenial masa kini terwujudkan melalui berbagai bentuk transaksi jual beli termasuk dalam transaksi berbasis teknologi yaitu jual beli online. Penggunaan internet yang awal mulanya dimaksudkan memudahkan terjadinya komunikasi dan penyaluran informasi menjadi peluang bagi manusia untuk memudahkan segala urusan termasuk dalam kegiatan jual beli. Generasi Milenial Muslim tentunya berkontribusi melangsungkan aktivitas ini dengan senantiasa memegang prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama hukum Islam khususnya Imam Abu Hanifah.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, Diakses 18 April 2021, <https://qur'an.kemenag.go.id>.

Penerapan prinsip akad salam yang dirumuskan Imam Abu Hanifah seluruhnya telah tertuang dalam akad transaksi yang berlangsung di era generasi milenial muslim saat ini. Imam Abu Hanifah merumuskan ketentuan-ketentuan dalam akad salam dapat digunakan sepanjang masa terjadi proses transaksi jual beli dengan tujuan menghindarkan para pihak dari potensi kerugian dan penipuan.

Melalui pemikiran imam Abu Hanifah mengenai akad transaksi salam, dapat disarankan generasi milenial walaupun aktivitasnya dipenuhi dengan fitur digital, perlu ditekankan kembali bahwa kejujuran adalah hal utama dalam setiap perbuatan, termasuk dalam kegiatan transaksi. Walaupun transaksi jual-beli online banyak mendatangkan kemudahan, tidak sedikit pula yang mendatangkan kesukaran dikarenakan banyaknya penipuan dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu, setiap pengguna jasa jual-beli online harus selalu menjunjung tinggi kehati-hatian dalam transaksi berbasis online.

Oleh karena itu, segala bentuk transaksi termasuk dalam transaksi jual beli online, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan maka transaksi tersebut diberi label sah berdasarkan syar'i. Sebaliknya, apabila ditemui ketidaksempurnaan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad maka dianggap sebagai transaksi haram karena tidak terpenuhi unsur-unsur yang memegang teguh kesempurnaan dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika, *Statistik Gender Tematik: Profil Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Al-Dzahabi, Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala . Jakarta; Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, Beirut: Darul Fikri, 2005.
- Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz Ke-9, Beirut: Dar al-Kutub an-Najah, 1433 H.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", Diakses 18 April 2021, <https://qur'an.kemenag.go.id>.

- Kharis Fadlullah Hana, "Minat Beli Online Generasi Milenial: Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.7 No.2 (Desember 2019): .204, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/6094/pdf>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, jilid 3, Mesir: al-Fathu lil I'lami al-'Araby.
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Sejarah Fiqih Islam*. Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Mualamah Kontemporer*. Medan; Febi UIN-SU Press, 2018.
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. III. Jakarta: Penerbit Amzah, 2001.
- Urnomo, W.A., *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat; Gaung Persada Press, 2011.
- Zatadini, Nabila, Muhammad Ghozali, Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, (2018), 36-40 <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>.